

# **HUKUM PERDATA**

## **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2013**

**No. Reg. 3915/PK I/ IV/2013**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu sasaran pembangunan di Indonesia adalah di bidang perekonomian, karena perekonomian suatu negara turut menunjang bagi sektor-sektor lainnya dalam negara tersebut. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Saat ini pembangunan di Indonesia dapat dikatakan masih belum merata. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat Indonesia yang berada dalam tingkat perekonomian yang rendah, sehingga mereka memiliki permasalahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu

kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat melakukan kegiatan usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Untuk dapat membuka usaha, tentunya masyarakat memerlukan modal yang cukup dan disini pun masyarakat sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal. Banyak usaha-usaha perorangan yang mencoba menyalurkan dana atau kredit kepada masyarakat, tetapi sering menimbulkan kerugian karena bunga yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, pemerintah mencoba memberikan fasilitas-fasilitas kredit dan fasilitas-fasilitas pembiayaan lainnya. Fasilitas-fasilitas tersebut oleh pemerintah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non Bank.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang memberikan kredit pada masyarakat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah adalah PT Pegadaian (Persero). PT.Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit kepada masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dengan menggunakan jaminan berupa barang bergerak atas dasar hukum gadai.

Selama ini PT Pegadaian lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan bank yang fungsinya sama-sama dapat membantu kebutuhan keuangan masyarakat. Masyarakat lebih banyak menggunakan jasa PT Pegadaian dalam memenuhi kebutuhan dananya yang bersifat mendadak atau

keperluan khusus lainnya. Mereka masih menganggap bahwa untuk memakai jasa bank selalu dihadapkan pada persyaratan yang berbelit-belit.

PT.Pegadaian merupakan solusi untuk mengurangi praktek riba dalam masyarakat. Praktek riba adalah pekerjaan meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman terlalu tinggi. Kalau rakyat kecil harus membayar bunga yang tinggi, tentu saja akan memberatkan rakyat, dimana penghasilan yang diperoleh belum tentu cukup untuk membayar bunga pinjaman yang tinggi dengan pinjaman yang tidak seberapa. Rakyat bekerja keras mencari nafkah, sedangkan tukang riba bersenang-senang menikmati hasilnya. Dengan didirikannya PT.Pegadaian diharapkan rakyat kecil tidak akan meminjam uang pada mereka. Kebutuhan-kebutuhan uang untuk modal usaha akan disediakan oleh PT.Pegadaian dengan syarat-syarat yang jauh lebih mudah dan ringan, yang sesuai dengan semboyan dari PT.Pegadaian yaitu mengatasi masalah tanpa masalah.

Peraturan-peraturan mengenai status hukum pegadaian sudah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan mengenai pegadaian pertama kali diadakan pada tanggal 12 Maret 1901 dengan Stb No. 131 tahun 1901 yang mana lembaga ini mendapat status sebagai jawatan. Status hukum pegadaian kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 tahun 1961 yang menetapkan status Jawatan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara. Tanggal 10 April 1990 dikeluarkan PP No. 10 tahun 1990 yang mengatur perubahan bentuk dari Perusahaan negara menjadi perum pegadaian. Sejalan dengan diterbitkannya PP No. 13 tahun 1998, maka peraturan tentang perum pegadaian disempurnakan dan diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000. Kemudian dilakukan perubahan terhadap status Perum Pegadaian menjadi Persero yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan

Status Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).<sup>1</sup>

Walaupun PT. Pegadaian sudah mengalami perubahan status berulang kali, tetapi tujuan didirikannya pegadaian tetap sama, yaitu membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dengan memberikan pelayanan pinjaman atas dasar hukum gadai. Namun demikian, pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak begitu saja mengorbankan prinsip bisnis dalam menjalankan aktivitas usaha pegadaian, apalagi sebagai badan usaha milik negara sesuai UU No. 19 Tahun 2003 pegadaian harus beroperasi menguntungkan.

Ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUHPerdara Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160. Pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdara, yaitu :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>2</sup>

PT.Pegadaian dalam menyalurkan pinjaman uang atau kredit kepada masyarakat dilakukan atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman

---

<sup>1</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f0a5b1013a25/maksud-perubahan-status-perum-pegadaian> diakses tanggal 30 Mei 2013

<sup>2</sup> J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan Hak- Hak Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.97

tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan tidak berbelit-belit. Masyarakat datang ke kantor cabang PT.Pegadaian dengan membawa barang bergerak yang akan dijadikan sebagai jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa emas, kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, dan lain-lain. Jaminan merupakan unsur yang penting dalam rangka pemberian pinjaman uang atau kredit oleh pegadaian kepada para nasabah atau debitur yang memerlukan pinjaman. Adanya jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi si penerima gadai atau kreditur bahwa uang yang dipinjam suatu saat akan dikembalikan oleh debitur.

Apabila kreditur atau penerima gadai telah sepakat akan memberikan pinjaman kepada debitur dengan jaminan suatu benda bergerak tertentu, maka terjadilah suatu perjanjian hutang piutang. Perjanjian gadai adalah perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur atau penerima gadai adalah PT.Pegadaian. PT.Pegadaian dalam memberikan kredit dengan jaminan barang bergerak disertai dengan tenggang waktu tertentu, maksudnya adalah untuk menjaga agar debitur tidak lalai untuk melunasi hutangnya. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan hutang belum dibayar atau barang jaminan tersebut belum ditebus oleh pemberi gadai atau debitur, maka barang jaminan tersebut dapat dijual dalam pelelangan oleh pemegang gadai atau kreditur.

PT.Pegadaian Cabang Terendam Padang sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai tidak terlepas

dari permasalahan lelang. Barang-barang yang dilelang pada umumnya perhiasan berupa emas. Sebelum melakukan pelelangan, pihak pegadaian memiliki beberapa alternatif. Apabila sampai tanggal jatuh tempo nasabah atau debitur belum melunasi pinjaman, pegadaian sebagai kreditur memberikan surat teguran pertama kepada nasabah mengenai alternatif pelunasan hutang. Alternatif tersebut diantaranya dengan cara mengangsur atau menggadai ulang. Apabila diketahui nasabah yang bersangkutan tidak melakukan penyelesaian melalui angsuran atau gadai ulang dan jika hingga teguran ketiga tidak ada tanggapan dari nasabah atau debitur, maka langkah terakhir yang diambil oleh pegadaian adalah dengan melakukan lelang.

Pelaksanaan lelang yang dilakukan PT.Pegadaian berbeda dengan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh kantor lelang negara. Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan sendiri untuk melaksanakan lelang barang jaminan gadai terhadap nasabah yang wanprestasi atau nasabah yang tidak mampu menebus barangnya sampai jangka waktu yang telah ditentukan , yakni dengan melaksanakan *parate* eksekusi.

Pelelangan atau penjualan barang jaminan gadai berupa emas milik debitur wanprestasi oleh PT.Pegadaian yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur dilaksanakan berdasarkan *parate* eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdara ayat (1) KUHPerdara. Secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara kreditur diberikan kewenangan untuk menjual sendiri barang gadai tanpa *title eksekutorial*, sehingga tidak

memerlukan bantuan atau perantara pengadilan.<sup>3</sup> Pelaksanaan lelang ini dilakukan di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang berlaku.

Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut. Jika ada sisanya akan diberikan kepada si pemberi gadai. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua penjualan lelang, khususnya penjualan lelang emas yang dilakukan pegadaian cukup untuk melunasi hutang debitur atau hasil penjualan lelang tersebut memiliki uang kelebihan. Adakalanya hasil penjualan lelang tersebut lebih sedikit atau tidak mencukupi terhadap hutang yang dimiliki oleh debitur.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai “ **PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN EMAS OLEH PT. PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG**”

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan emas oleh PT.Pegadaian Cabang Terandam Padang?
2. Apakah penyebab terjadinya hasil lelang tidak mencukupi pelunasan terhadap hutang debitur?

---

<sup>3</sup> Ibid., hal.108

3. Apakah upaya yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang jika hasil lelang tidak mencukupi pelunasan hutang debitur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul dan rumusan masalah di yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan emas oleh PT.Pegadaian Cabang Terendam Padang.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya hasil lelang tidak mencukupi pelunasan terhadap hutang debitur
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang jika hasil lelang tidak mencukupi pelunasan hutang debitur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
  - b. Untuk memperluas ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai hukum gadai.
2. Manfaat Praktis

U

- a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan lelang benda jaminan gadai oleh PT. Pegadaian.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi semua pihak, baik pihak pemerintah, masyarakat umum dan pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum.

#### **E. Metode Penelitian.**

##### 1. Pendekatan masalah

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis empiris / sosiologis. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini akan dicari perihal pelaksanaan lelang barang jaminan emas oleh PT.Pegadaian dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

##### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan emas oleh PT.Pegadaian.

##### 3. Teknik Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan memilih lokasi di PT.Pegadaian Cabang Tarandam Padang sehubungan dengan banyaknya jumlah nasabah yang terdapat di tempat tersebut terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

##### 4. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan ( *field research* )<sup>4</sup>, yaitu dengan melakukan wawancara di lingkungan tempat penelitian yaitu PT.Pegadaian Cabang Terendam Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*)<sup>5</sup>, yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian.

---

<sup>4</sup> Sumadi Suryabrata, 1983, Metodologi Penelitian, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat.<sup>6</sup>

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>7</sup>

## 5. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum.

Untuk itu penulis mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen serta artikel yang berhubungan dengan masalah yang penulis akan teliti.

### b. Wawancara

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

<sup>7</sup> *Ibid.*,

Dalam mengumpulkan data menggunakan wawancara semistruktur yaitu dengan membuat rancangan pertanyaan dan adakalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul pada saat wawancara berlangsung dengan pihak PT.Pegadaian Cabang Terendam Padang.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>8</sup> Semua data yang diperoleh di lapangan akan diolah dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

#### 7. Analisis data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka di sini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 72.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tentang pengertian jaminan, penggolongan jaminan, pengertian gadai, sifat-sifat gadai, subjek gadai, objek gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai dan penerima atau pemegang gadai, hapusnya gadai, wanprestasi, pengertian lelang, dan bentuk-bentuk lelang.

**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ketiga akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah yaitu pelaksanaan lelang barang jaminan emas oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang, penyebab terjadinya hasil lelang tidak mencukupi pelunasan terhadap hutang debitur, dan upaya yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang jika hasil lelang tidak mencukupi pelunasan hutang debitur.

**BAB IV: PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.